
Pengaruh Pemahaman Hak & Kewajiban Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Ajaran Tamansiswa *Tetep-Mantep-Antep* Sebagai Variabel Moderasi

Dewi Kusuma Wardani¹, Ima Listiyani²

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Indonesia

² Program Studi Akuntansi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 22, 2025

Accepted July 28, 2025

Keywords:

Understanding of taxation rights and obligations; tax awareness; taxpayer compliance; tamansiswa tetep-mantep-antep teaching

ABSTRACT

Penelitian yang dilakukan bermaksud untuk menguji pemahaman hak dan kewajiban perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer. Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gunungkidul digunakan sebagai responden pada penelitian ini. Banyaknya data yang didapat ialah 100, kemudian dianalisis dengan SPSS 23. Temuan dalam penelitian ini menyatakan jika pemahaman hak dan kewajiban perpajakan & kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* memoderasi pengaruh positif antara pemahaman hak dan kewajiban perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dan ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* memoderasi pengaruh negatif dan signifikan antara kesadaran perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Dewi Kusuma Wardani
Department of Accounting
Faculty of Economy
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Email: d3wikusuma@gmail.com

1. INTRODUCTION

Indonesia adalah negara berkembang, hal ini mendorong Indonesia menjalankan perbaikan. Untuk melaksanakan perbaikan ini pemerintah tentunya memerlukan banyak biaya, hal ini menyebabkan pemerintah terus berupaya agar dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan negara salah satunya di sektor perpajakan. Pajak adalah penyuplai dana yang paling besar bagi negara dan berdampak cukup besar untuk keberlangsungan pembangunan negara, meskipun disektor lain juga menyumbangkan kontribusi pendapatan bagi negara (Tan *et al.*, 2021). Di Indonesia sendiri kasus kepatuhan ini justru menurun

terutama selama pandemi, menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya sekitar 10,97 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan per 1 Mei 2020. Tahun sebelumnya realisasi penyampaian SPT Tahunan mencapai 12,11 juta wajib pajak. Kondisi ini mengakibatkan tingkat kepatuhan mengalami penurunan dari 66% menjadi 57,7%, hal ini menyebabkan terjadinya kontraksi sebesar 9,4% secara tahunan dalam penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan. Fenomena rendahnya kepatuhan perpajakan ini dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti kurangnya pemahaman individu mengenai kesadaran wajib pajak serta rendahnya pemahaman wajib pajak. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini wajib pajak seharusnya memahami hak dan kewajiban perpajakannya serta memiliki kesadaran perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan akan lebih baik. Tingkat kepatuhan umumnya bisa didorong dengan beberapa situasi, seperti situasi dari luar dan dalam wajib pajak. Kondisi dari dalam wajib pajak disebut dengan faktor internal, pemahaman hak dan kewajiban perpajakan adalah salah satu faktor internal. Sementara itu faktor eksternal yaitu situasi yang bersumber dari luar wajib pajak, misalkan kondisi atau daerah di sekeliling wajib pajak (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Ketika menjalankan kepatuhan, pemahaman wajib pajak adalah pengetahuan yang wajib dimiliki (Hantono & Sianturi, 2022). Dengan tingginya pemahaman bisa menaikkan kepatuhan (Tanjung *et al.*, 2022). Dengan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan bisa menambah kepatuhan, karena wajib pajak lebih mudah saat menjalankan kewajibannya. Masyarakat yang belum memiliki pemahaman mengenai perpajakan dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan (Wardani *et al.*, 2022). Apalagi pemahaman adalah kondisi dari dalam yang bisa berdampak pada respon individu saat memutuskan terkait sikap wajib pajak ketika melaksanakan kepatuhannya. Kondisi ini bisa dipengaruhi wajib pajak yang tidak terlalu percaya dengan peraturan perpajakan, fenomena ini masih banyak terjadi yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan. Melalui pemahaman yang baik, dapat membuat wajib pajak paham akan sanksi yang diperoleh ketika tidak menjalankan kewajibannya. Sehingga tingkat pemahaman hak dan kewajiban perpajakan, bisa memaksimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahmadanty & Zulaikha, 2020).

Kondisi seseorang yang tahu manfaat dan maksud pembayaran pajak untuk Negara disebut dengan kesadaran perpajakan (Chandra & Sandra, 2020). Ketika seorang wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, mengingat pajak adalah sumber penerimaan penting bagi Negara berarti orang tersebut memiliki kesadaran yang baik (Aprilianti, 2021). Jika wajib pajak mempunyai kesadaran perpajakan, kepatuhan perpajakan pasti ikut meningkat. Kepatuhan wajib pajak bisa bertambah optimal melalui kesadaran yang baik (Zaikin *et al.*, 2023).

Ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* adalah salah satu sikap wajib yang dimiliki oleh wajib pajak. *Tetep* ialah ketetapan pikiran, jika seseorang mempunyai ketetapan pikiran serta batin wajib pajak tersebut tidak akan mudah dipengaruhi pikiran dan batinnya oleh orang lain, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. *Mantep* berarti setia dan taat dengan asas perjuangan. Seseorang dengan pendidikan baik akan jauh terarah dan jelas dalam menjalankan kehidupannya, wajib pajak juga mempunyai kekuatan yang baik agar tidak mudah goyah dengan langkah yang buruk terutama menghindari kewajiban perpajakannya.

Antep berarti sikap yang tidak mudah dihalangi dan dihambat orang lain, orang yang bersikap *antep* biasanya memiliki keteguhan hati sebagai manusia baik secara personal maupun berkelompok (Febriyanti, 2021). Ketika seseorang memiliki sikap *antep*, dia lebih tahu arah dan lebih patuh dalam menjalani kehidupan sesuai dengan aturan. Pemahaman bisa memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak apabila dimoderasi ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep*. Wajib pajak yang mempunyai pemahaman banyak kemungkinan orang tersebut akan melaksanakan kewajibannya, diperkuat dengan adanya ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* akan membuat wajib pajak semakin baik dalam menjalankan kepatuhannya.

Menurut Astuti & Arif (2021) karakter seseorang dapat dilihat dari ketetapan pikiran dan batin yang tidak mudah dipengaruhi. Begitu juga dengan kepatuhan wajib pajak, kegiatan perpajakan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan *moral reasoning* wajib pajak. Jika dikaitkan dengan kesadaran perpajakan, ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* secara tidak langsung akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki karakter sesuai dengan ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* pasti memiliki ketetapan pikiran dan batin yang tidak mudah dipengaruhi orang lain. Ketetapan pikiran dapat membantu wajib pajak menyadari akan pentingnya menjalankan kepatuhan. Tingginya kesadaran bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan ke arah yang lebih baik (Zaikin *et al.*, 2023).

Searah dengan penelitian Zaikin *et al.* 2023, hasilnya tingkat pemahaman akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Saat pemahaman meningkat, artinya kepatuhan juga mengalami peningkatan (Firmansyah *et al.*, 2022). Penelitian yang dilakukan Rahmadanty & Zulaikha, (2020), Aprilianti, (2021), Supriatiningsih & Jamil, (2021) menyatakan ketika kesadaran semakin baik akan mempengaruhi tingkat kepatuhannya. Berlawanan dengan penelitian Firmansyah *et al.*, (2022) hasilnya kesadaran tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan.

Dari uraian yang sudah dijelaskan penelitian ini bermaksud untuk memahami situasi yang mengakibatkan seorang wajib pajak patuh. Berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menggunakan ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* sebagai variabel moderasi. Selain itu, penting untuk mengetahui adanya pengaruh variabel ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* sebagai variabel moderasi. Fenomena rendahnya kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti kurangnya kesadaran serta rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.

Literature Review

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan penjelasan tentang sikap atau perilaku seseorang, individu akan memperhatikan tingkah laku seseorang untuk menentukan sikap tersebut diakibatkan oleh situasi dari luar atau dari dalam (Wardani & Devi, 2023). Sikap yang ada dalam kendali diri sendiri disebut faktor internal, sedangkan sikap yang berasal dari luar atau eksternal biasanya dilihat dari penyebab luar, seperti ketika seseorang terpaksa melaksanakan sesuatu karena situasi (Wardani *et al.*, 2023). Teori atribusi dipakai pada penelitian ini, alasannya karena teori atribusi sangat relevan dipakai dalam mengetahui serta menerangkan penyebab kepatuhan wajib pajak. Perilaku wajib pajak untuk menjalankan kepatuhannya bisa dipengaruhi oleh faktor dari luar atau dari dalam. Dalam penelitian ini pemahaman hak dan

kewajiban perpajakan, kesadaran perpajakan dan ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* termasuk faktor dari dalam yang dapat berpengaruh pada kepatuhan.

Pengaruh Pemahaman Hak & Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hak ialah kewenangan untuk memperoleh pelayanan serta keamanan dari sesuatu informasi yang diperoleh wajib pajak guna menjalankan peraturan perpajakan, sedangkan kewajiban merupakan semua kewajiban yang dilaksanakan wajib pajak (Qothrunnada, 2022). Ketika pemahaman wajib pajak bertambah berarti kepatuhan wajib pajak juga bertambah (Tanjung *et al.*, 2022). Melalui pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan akan membantu dalam menjalankan kewajiban, kemudian berpengaruh kepada kepatuhan. Berlandaskan pemaparan tersebut diusulkan hipotesis penelitian pertama:

H1: Pemahaman hak dan kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ketika seseorang memiliki harapan baik saat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sukarela ikhlas dapat diartikan orang tersebut memiliki kesadaran perpajakan (Wardani & Rumiya, 2017). Kondisi tersebut dapat mendukung kegiatan perpajakan, akibatnya kepatuhan mengalami peningkatan. Perilaku wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik karena sadar bahwa pajak ialah pendapatan yang akan dipakai guna pembangunan negara berarti wajib pajak tersebut sudah memiliki kesadaran perpajakan yang baik (Aprilianti, 2021). Dengan kesadaran wajib pajak yang baik bisa memberi dampak bagi kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi (Zaikin *et al.*, 2023). Berlandaskan pemaparan di atas diusulkan hipotesis penelitian kedua:

H2: Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Antara Pemahaman Hak & Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Ajaran Tamansiswa *Tetep-Mantep-Antep* Sebagai Variabel Moderasi

Tetep berarti ajeg atau konsisten, mempunyai keyakinan dan keteguhan hati saat menjaga ajaran-ajaran kebenaran. Seseorang dengan sifat *tetep* tidak akan bimbang dalam menegakkan ajaran-ajaran kebenaran. *Mantep* berarti percaya diri, tertib, setia dan taat dalam melangkah dan memiliki keteguhan hati bahwa tidak ada yang dapat menghentikan langkahnya untuk maju. *Antep* berarti percaya diri dan tidak mudah dihalangi atau dihalangi orang lain dalam bertindak (Wardani & Pitricia, 2024). Ketika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang baik ditambah dengan adanya sikap sesuai ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* pasti akan jauh terarah dan patuh dalam menjalankan kewajibannya. Pemahaman bisa berdampak positif terhadap kepatuhan asal dimoderasi dengan ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep*. Kondisi saat wajib pajak mempunyai pemahaman hak dan kewajiban, diikuti sikap tidak mudah dipengaruhi, jauh lebih mungkin akan menjalankan kepatuhan. Berlandaskan pemaparan di atas diusulkan hipotesis penelitian ketiga:

H3: Ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* memoderasi pengaruh antara pemahaman hak & kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Ajaran Tamansiswa *Tetep-Mantep-Antep* Sebagai Variabel Moderasi

Ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* adalah sikap ketetapan pikiran dan teguh iman sehingga segala tindak prilaku tidak mudah dihambat atau dipengaruhi (Nugroho *et al.*, 2020). Ketetapan pikiran ini akan membuat wajib pajak tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, karena wajib pajak pasti memiliki kesadaran akan pentingnya menjalankan kepatuhan. Kesadaran yang tinggi, akan mempengaruhi pemahaman serta implementasi kewajiban perpajakan yang lebih baik, akibatnya kepatuhan mengalami peningkatan. Sehingga wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang tinggi, diikuti dengan sikap tidak mudah dipengaruhi, jauh lebih mungkin akan menjalankan kepatuhan. Berlandaskan pemaparan di atas diusulkan hipotesis penelitian keempat:

H4: Ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* memoderasi pengaruh antara kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. METHOD

Pengujian kuantitatif digunakan pada pengujian ini, kuantitatif diartikan sebagai pendekatan berupa angka-angka yang digunakan untuk menganalisis populasi maupun sampel lewat pengumpulan data kemudian diuji dengan alat uji statistik (Herviana & Halimatusadiah, 2022). Data primer didapat melalui responden lewat penyebaran kuesioner melalui *google form*. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yang hanya terbatas pada kriteria tertentu seperti wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Kemudian data yang didapat diolah menggunakan program SPSS 23.

Wajib pajak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan sebagai populasi, karena variabel dependen pada penelitian ini menggunakan wajib pajak, sehingga antara populasi dan variabel yang digunakan saling berkaitan. Wajib pajak juga telah menerima pemahaman yang cukup untuk memberikan respon tentang kepatuhan wajib pajak dan sudah memiliki NPWP. Dengan demikian populasi memenuhi kriteria yang diinginkan. Saat ini jumlah yang terdaftar sebagai wajib pajak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 581.223 wajib pajak. Untuk mengoptimalkan waktu tidak semua wajib pajak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sampel. Peneliti memakai sampel penelitian wajib pajak yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Saat ini jumlah wajib pajak di Kabupaten Gunungkidul menurut Kepala KPP Pratama Wonosari mencapai 56.000 wajib pajak, besarnya jumlah populasi tentu tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian, mengingat jumlah sampel dikatakan baik berkisar antara 30 sampai 500 sampel. Untuk memudahkan penentuan sampel penelitian, penentuan sampel dikerjakan memakai rumus Slovin di bawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2} \quad n = \frac{56.000}{1 + 56.000(0,1)^2} \quad n = \frac{56.000}{561} = 99,9 = 100$$

Dari kalkulasi di atas, dapat dilihat total sampel yang bisa dipakai yaitu 100 responden. Terdapat beberapa hambatan pada penelitian ini, seperti sulitnya mendapatkan responden yang bisa meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner.

Pengambilan sampel dengan teknik *Puposive Sampling* dapat didefinisikan sebagai cara pemungutan sampel yang hanya dibatasi oleh golongan tertentu saja, sehingga bisa menyampaikan penjelasan yang diperlukan (Bahri *et al.*, 2019). Dengan kriteria sampel yaitu wajib pajak di Kabupaten Gunungkidul yang sudah melaksanakan

kegiatan perpajakan dan sudah memiliki NPWP. Dengan kriteria ini, sampel sudah menerima pemahaman yang cukup untuk memberikan respon mengenai kepatuhan wajib pajak.

Skala likert 5 poin digunakan pada penelitian ini. Terdiri dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Pernyataan pada penelitian ini terbagi dalam dua jenis pernyataan, antara lain pernyataan yang bernilai positif dan negatif. Untuk poin positif poin tertinggi jawaban “Sangat setuju” sedangkan untuk poin negatif tertinggi jawaban ialah “Sangat tidak setuju”. *Pilot test* dilakukan dalam penelitian ini sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya. *Pilot test* merupakan pengujian mengenai validitas dan realibilitas pada seluruh instrumen dalam penelitian sebelum disampaikan kepada responden. Tujuan *pilot test* ialah untuk membuktikan apakah item pernyataan kuesioner sebagai alat ukur yang akurat dan dapat dipahami. Berdasarkan hasil uji *pilot test* yang dilakukan dengan menggunakan 30 responden memperoleh hasil yang menyatakan seluruh item pernyataan dikatakan valid dan reliabel.

Tabel 1. Oprasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Indicator Code	Skor
1	Pemahaman hak dan kewajiban perpajakan	1. Seorang wajib pajak berhak mendapatkan kelebihan atas pembayaran pajaknya	PHKP 1	+
		2. Wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan atas pembayaran pajaknya	PHKP 2	+
		3. Sebagai seorang wajib pajak saya berhak mendapatkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak	PHKP 3	+
		4. Seorang wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan harus melaksanakan kegiatan perpajakan	PHKP 4	+
		5. Saya dengan sukarela melaporkan SPT	PHKP 5	+
		6. Saya dengan sukarela membayar pajak tepat waktu	PHKP 6	+
2	Kesadaran Perpajakan	1. Sebagai seorang wajib pajak saya paham akan hak perpajakan yang saya miliki	KP 1	+
		2. Saya harus membayar pajak karena pajak merupakan kewajiban kita terhadap negara	KP 2	+
		3. Saya percaya bahwa pajak yang saya bayarkan akan dikelola dengan baik untuk pembiayaan negara.	KP 3	+
		4. Dengan adanya kesadaran perpajakan dapat mendorong wajib pajak	KP 4	+

No	Variabel	Indikator	Indicator Code	Skor
		untuk membayar pajak secara sukarela.		
		5. Bentuk kesadaran perpajakan terjadi ketika wajib pajak dapat melaporkan pajaknya dengan benar.	KP 5	+
3	Kepatuhan Wajib Pajak	1. Saya selalu memenuhi kewajiban perpajakan	KWP 1	+
		2. Saya tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak	KWP 2	+
		3. Wajib pajak harus membayar pajak tepat waktu	KWP 3	+
		4. Saya selalu mematuhi persyaratan saat melakukan pembayaran pajak	KWP 4	+
		5. Wajib pajak dikatakan patuh ketika dapat membayar pajak sebelum jatuh tempo pembayaran	KWP 5	+
		6. Saya sering melupakan jatuh tempo pembayaran pajak	KWP 6	-
4	Ajaran tamansiswa <i>tetep-mantep-antep</i>	1. Sebagai seorang wajib pajak saya harus selalu konsisten untuk patuh dan taat pajak	TS TMA 1	+
		2. Saya selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar	TS TMA 2	+
		3. Saya berkeyakinan bahwa pajak yang saya bayarkan digunakan untuk kepentingan negara	TS TMA 3	+
		4. Saya yakin pegawai pajak dapat mengelola keuangan pajak dengan benar	TS TMA 4	+
		5. Seorang wajib pajak harus memiliki ketetapan hati sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh oknum yang melakukan pelanggaran pajak.	TS TMA 5	+
		6. Ketetapan hati dan pikiran seorang wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakannya	TS TMA 6	+

Sumber: Data diproses oleh peneliti, 2025

Pernyataan positif menyimpan rencana kepribadian yang mendukung sesuai dengan karakter yang diukur, sementara itu pernyataan negatif merupakan pernyataan yang berisi pertentangan untuk tidak mendukung karakter yang dikehendaki (Widyastuti, 2022). Adanya pernyataan positif dan negatif dalam penelitian adalah untuk meminimalkan kecenderungan responden untuk memberikan respon yang selalu positif atau negatif, sehingga peneliti dapat membandingkan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan variabel yang diteliti. Metode analisis data *Moderated Regression Analysis* (MRA) dipakai dalam pengujian ini. Analisis dikerjakan menggunakan bantuan program SPSS 23.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Results

Dalam survei ini jumlah responden laki-laki menjadi mayoritas sebanyak 54% dari jumlah seluruh responden yaitu 100%. Dalam tabel 2 dapat dilihat keseluruhan responden berasal dari Kabupaten Gunungkidul, responden dengan pekerjaan PNS menjadi mayoritas dengan total 71%. Semua responden pada penelitian ini sudah mempunyai NPWP, sehingga responden memenuhi kriteria dalam penelitian.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kriteria	Frekuensi n= 100	Presentase
Jenis kelamin	Laki-laki	54	54%
	Perempuan	46	46%
Asal	Gunungkidul	100	100%
Pekerjaan	PNS	72	72%
	Karyawan Swasta	10	10%
	Pegawai Bank	1	1%
	Polri	1	1%
	Wiraswasta	16	16%
Kepemilikan NPWP	Sudah	100	100%
	Belum	-	-

Sumber: Data diproses oleh peneliti, 2025

Pengujian validitas dan reliabilitas digunakan pada penelitian ini. Tujuan pengujian ini yaitu menemukan korelasi skor pada setiap butir pertanyaan dan skor total setiap variabel dan korelasinya. Data bisa dikatakan valid jika hasil signifikansi > 0.05 di mana r hitung $> r$ tabel. Dalam analisis ini, data disebut reliabel jika hasil *Cronbach's Alpha* > 60 . Sebanyak 100 responden digunakan sebagai sampel. Di bawah ini merupakan hasil pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan 100 responden:

Tabel 3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Instrumen	Outer Loadings	Cronbach's Alpha	Hasil
Pemahaman Hak dan Kewajiban Perpajakan	PHKP 1	0,618	0,752	Valid dan reliabel
	PHKP 2	0,689		
	PHKP 3	0,678		
	PHKP 4	0,751		
	PHKP 5	0,798		
	PHKP 6	0,619		
Kesadaran Perpajakan	KP 1	0,680	0,747	Valid dan reliabel
	KP 2	0,654		
	KP 3	0,738		
	KP 4	0,774		

Variabel	Instrumen	Outer Loadings	Cronbach's Alpha	Hasil
	KP 5	0,753		
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP 1	0,651	0,770	Valid dan reliabel
	KWP 2	0,651		
	KWP 3	0,749		
	KWP 4	0,785		
	KWP 5	0,711		
	KWP 6	0,619		
Ajaran tamansiswa <i>tetep-mantep-antep</i>	TS TMA 1	0,371	0,613	Valid dan reliabel
	TS TMA 2	0,351		
	TS TMA 3	0,671		
	TS TMA 4	0,744		
	TS TMA 5	0,729		
	TS TMA 6	0,744		

Sumber: Olah data oleh peneliti, 2025

Dari tabel 3 di atas menunjukkan jika seluruh komponen pernyataan yang diajukan pada kuesioner menunjukkan $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} serta memiliki signifikansi (*2-tailed*) $< 0,05$. Kesimpulannya semua unsur pernyataan yang terdapat pada penelitian dinyatakan valid. Dari hasil pengujian reliabilitas seluruh variabel mempunyai *Cronbach's Alpha* > 60 . Kesimpulannya semua variabel pada penelitian dianggap reliabel.

Tabel 4. Uji Kelayakan Model

Coefficients ^a							Hasil
Model	Prediction sign	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
		β	Std. Error	Beta	t		
(Constant)	(+)	11,673	2,780		4,199	,000	
PHKP	(+)	,274	,084	,349	3,256	,002	H1 diterima
KP	(+)	,371	,111	,341	3,339	,001	H2 diterima
PHKP*TS TMA => KWP		,011	,001	,634	8,614	,000	H3 diterima
KP*TS TMA => KWP		-,012	,003	-,490	-3,675	,000	H4 diterima
R^2		,708					
Adjusted R^2		,480					
F-value		23,826				,000	

Sumber: Olah data oleh peneliti, 2025

Dari hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel pemahaman hak dan kewajiban perpajakan memiliki nilai koefisien beta 0,274 dan nilai sig. $0,002 < 0,05$, sehingga hipotesis pertama diterima. Variabel kesadaran perpajakan menunjukkan nilai koefisien beta 0,371 serta sig. $0,001 < 0,05$, jadi hipotesis kedua diterima. Ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* memoderasi hubungan antara pemahaman hak dan kewajiban perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien beta 0,011 dan signifikansi $0,000 < 0,05$, artinya hipotesis ketiga diterima. Selain itu, variabel ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* juga memoderasi hubungan antara kesadaran perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien beta -0,012 serta signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis keempat diterima karena berpengaruh secara signifikan.

Discussion

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**. Membuktikan jika makin tinggi pemahaman seseorang, berarti semakin baik kepatuhannya. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan ialah cara seseorang menaati prosedur perpajakan. Di Indonesia hak dan kewajiban perpajakan ini berkaitan dengan keadilan, demi mewujudkan bangsa yang adil dan sejahtera. Demi tercapainya keadilan ini, proses penyelenggaraan pemungutan harus adil dan selaras dengan peraturan perpajakan (Karlina, 2020). Adanya pemahaman yang baik diimbangi dengan sikap pemerintah yang adil dalam menjalankan perpajakan bisa mendukung wajib pajak ketika melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Sejalan dengan teori atribusi, bahwa pemahaman hak termasuk dalam atribusi internal dan pemahaman kewajiban termasuk dalam atribusi eksternal. Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Sianturi, 2022). Melalui pemahaman tentang prosedur perpajakan seperti prosedur perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan (Wardani *et al.*, 2023).

Penelitian Efriyenty (2019); Febriyanti (2022); Rahmadanty & Zulaikha (2020); yang menguji pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan juga menemukan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Ketika pemahaman meningkat, maka bisa menaikkan kepatuhan. Pemahaman adalah pemahaman tentang pedoman pajak yang nantinya digunakan individu untuk mengambil keputusan saat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Wardani *et al.*, 2022).

Hasil uji hipotesis 2 menyatakan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**. Keikutsertaan saat melakukan kewajiban merupakan bentuk kesadaran. Upaya untuk memotivasi seseorang agar paham dengan hak dan kewajiban perpajakan serta kesadaran yang tinggi bisa membantu menaikkan tingkat kepatuhan (Wardani *et al.*, 2017). Pandangan seseorang terhadap kemauannya untuk membayarkan kewajiban bisa menjadi tanda adanya kesadaran dalam diri seseorang. Wajib pajak yang paham pasti mempunyai keyakinan mengenai manfaat menyetorkan pajak demi mendukung pembangunan negara (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Kepatuhan wajib pajak sangat membutuhkan kesadaran pada diri wajib pajak, bahwa pajak ialah perolehan negara yang dapat membantu pembangunan suatu negara (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Peningkatan kepatuhan wajib pajak bisa didukung dari tingkat kesadaran yang baik. Kesadaran ini meliputi kesadaran tentang hak dan kewajiban perpajakan serta kepercayaan wajib pajak ketika menyetorkan pajaknya (Wardani *et al.*, 2023).

Sejalan dengan teori atribusi, kesadaran bisa dipengaruhi oleh kondisi di dalam individu. Saat seseorang sadar akan kewajiban dan dampaknya ketika tidak patuh pajak, sudah pasti wajib pajak akan patuh pajak. Melalui kesadaran perpajakan yang baik dapat berdampak pada kepatuhan makin baik (Karlina *et al.*, 2021).

Sejalan dengan penelitian Wijaya (2022); Endrayanto *et al.* (2022) serta Nabila (2021) di mana kesadaran perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut boleh menjadi salah satu upaya untuk menunjang pembangunan negara. Sebagai usaha untuk memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak, bisa didorong melalui adanya kesadaran.

Kesadaran bisa menjadi pendorong untuk wajib pajak dalam menjumlah, membayar dan menyampaikan pajaknya sendiri sejalan dengan ketentuan yang berlaku (Nabila, 2021).

Hasil hipotesis 3 menunjukkan ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* memoderasi pengaruh antara pemahaman hak dan kewajiban perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak **diterima**. Artinya variabel ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* bisa memoderasi pengaruh pemahaman hak dan kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketentuan pikiran dan batin adalah faktor yang akan menenjukan sikap seseorang begitu juga dengan kepatuhan wajib pajak (Wardani *et al.*, 2022). Alasannya kondisi *moral reasoning* dari wajib pajak itu sendiri sangat berpengaruh pada saat menjalankan kewajiban (Karlina *et al.*, 2021). Seseorang yang memahami hak dan kewajiban perpajakan akan menjalankan kewajibannya dengan baik. sikap wajib pajak yang sesuai dengan ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* akan membantu wajib pajak memiliki keyakinan dan sikap tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, karena wajib pajak paham bahwa menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sangat penting untuk dilakukan.

Sejalan dengan teori atribusi, di mana ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* masuk dalam atribusi internal atau berasal dari dalam diri wajib pajak, sehingga ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* ini dapat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Ketentuan pikiran dan batin adalah kondisi yang bisa mempengaruhi karakter seseorang begitu juga dengan kepatuhan wajib pajak (Wardani *et al.*, 2022). Selain itu, seseorang dengan pemahaman yang baik dan sikap yang tidak mudah dipengaruhi jauh lebih banyak kemungkinan orang tersebut akan melaksanakan kewajibannya, sehingga kepatuhan dapat meningkat. Menurut Febriyanti (2021), ketentuan pikiran serta memiliki komitmen yang selaras dengan nilai-nilai sosial, dengan pendidikan akan membantu seseorang untuk berpikir kritis sehingga wajib pajak akan paham akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik.

Hasil uji hipotesis 4 menunjukkan ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* memoderasi pengaruh kesadaran perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak **diterima**. Dengan nilai beta negatif yang artinya variabel ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* dapat memoderasi sekaligus melemahkan korelasi variabel kesadaran perpajakan dengan kepatuhan. Ketika wajib pajak mempunyai sikap sesuai ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* dapat mendukung wajib pajak dalam menaikan kesadaran perpajakan dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Artinya jika wajib pajak mempunyai sikap sesuai ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* yang baik, maka hubungan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan akan menurun, akibatnya wajib pajak tidak patuh. Sedangkan jika wajib pajak tidak memiliki sikap sesuai ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep*, sehingga sehingga makin patuh seseorang.

Searah dengan teori atribusi, di mana ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* masuk dalam atribusi internal atau berasal dari dalam diri wajib pajak, sehingga ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* ini dapat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* adalah salah satu ajaran moral yang akan berdampak dengan sikap wajib pajak saat meningkatkan kepatuhan.

Sejalan dengan jawaban kuesioner dalam penelitian ini, dimana responden memiliki moralitas yang baik sesuai dengan ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* yaitu memiliki ketentuan hati, tidak mudah goyah serta tidak mudah terhasut oleh pengaruh yang tidak baik.

Hal ini terjadi karena mayoritas jawaban kuesioner berada pada kategori setuju dan sangat setuju, pada item pernyataan “Sebagai seorang wajib pajak saya harus selalu konsisten untuk patuh dan taat pajak” dan “Seorang wajib pajak harus memiliki ketetapan hati sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh oknum yang melakukan pelanggaran pajak.

4. CONCLUSION

Kesimpulannya pemahaman hak dan kewajiban perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* memoderasi pengaruh positif antara pemahaman hak dan kewajiban perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dan ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* memoderasi pengaruh signifikan antara kesadaran perpajakan dengan kepatuhan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penggunaan ajaran tamansiswa *tetep-mantep-antep* sebagai variabel moderasi yang belum dipakai pada penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian diperlukan untuk menyampaikan penjelasan kemudian dipertimbangkan dan mendukung dalam pengambilan keputusan. Terutama bagi penelitian selanjutnya yang membahas kepatuhan wajib pajak. Terdapat beragam respon dari wajib pajak dapat kita jadikan pembelajaran supaya bertambah patuh untuk menjalankan kewajiban sehingga kita terhindar dari niat ketidakpatuhan perpajakan. Pemerintah sudah seharusnya bisa jelas saat menindak wajib pajak yang menghindari kepatuhan dan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pada pengelolaan pajak.

Terdapat tiga keterbatasan pada penelitian ini, pertama penggunaan 100 sampel, sehingga belum dapat menerangkan kondisi sebenarnya. Kedua penelitian ini hanya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Gunungkidul saja, jadi hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah lain di Indonesia. Ketiga nilai *Adjusted R Square* diperoleh nilai 48%, sedangkan 52% dijabarkan oleh variabel lain, kondisi ini memperlihatkan jika variabel independen yang dipakai belum sepenuhnya menerangkan variabel kepatuhan wajib pajak.

Saran untuk penelitian selanjutnya, pertama pada penelitian selanjutnya bisa menambahkan jumlah sampel, agar data yang diambil lebih dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kedua, sampel dapat diperluas tidak hanya berasal dari Kabupaten Gunungkidul saja, peneliti bisa menggunakan sampel wajib pajak yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau wajib pajak di Indonesia agar dapat digeneralisasikan. Ketiga variabel lain seperti kecurangan, pengetahuan pajak & persepsi wajib pajak bisa ditambahkan dalam penelitian selanjutnya.

5. REFERENCIES

- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. S. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Endrayanto, P., Adiputra, A. K., Utami, L. R., & Rahayu, P. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Universitas Respati Yogyakarta*, 4(1), 226–236.
- Febriyanti. (2021). Implementasi Konsep Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. *Jurnal*

- Pendidikan Tambusai*, 5, 1631–1638.
- Firmansyah, A., Harryanto., & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1622/850>
- Herviana., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Nabila, R. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2460–0585.
- Rahmadanty, A., & Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–15.
- Tanjung, S., Arifin, S. B., & Filhayati, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Perpajakan , Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Belawan). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi*, 02, 112–120.
- Wardani, D. K., & Nistiana, L. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Simki Economic*, 5(2), 106–118.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Wardani, D. K., & Pitricia, C. M. (2024). The influence of understanding the Tetep-Antep-Mantep teachings and tax sanctions on tax evasion intentions. *InCAF (Proceeding of International Conference on Accounting and Finance*, 2, 701–708.
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Nistiana, L. D. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *Islamic Economics & Finacial Journal*, 2, 99–114. <https://doi.org/10.56672/assyrirkah.v2i1.47>
- Wardani, D. K., Yuli, P., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ust Sebagai Calon Wajib Pajak). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 77–85.
- Widyastuti, S. R. (2022). Pengembangan Skala Likert Untuk Mengukur Sikap Terhadap Penerapan Penilaian Autentik Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jendela ASWAJA*, 3(02), 57–75. <https://doi.org/10.52188/ja.v3i02.393>